

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Optimalisasi Dalam Bidang Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif⁷. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan proses pelaksanaan sebuah program yang telah terencana dengan tujuan mencapai target tertentu sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan secara baik dan benar agar terlaksana optimal.

Optimalisasi dalam bidang ekonomi ini guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1994. hlm. 800

perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi adalah upaya dalam mengelola rumah tangga dengan tujuan kebutuhan hidup agar terpenuhi melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan kendala utama adalah terbatasnya sumber daya, berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan⁸. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa ekonomi atau *economic* dari berbagai acuan ekonomi menyebutkan bahwa berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah semua yang disangkut-pautkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga. Tentu saja maksudnya adalah dalam perkembangan kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak, tapi juga rumah tangga secara lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara bahkan dunia⁹.

Optimalisasi dan ekonomi merupakan hal yang satu dengan lainnya berkaitan. Jika ditelaah lebih lanjut, optimalisasi dan ekonomi bisa diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang memiliki suatu kekuatan dan secara konsekuan menjalankan keputusan tersebut.

⁸ Gunawan Sumodiningrat. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. Hal. 24

⁹ Iskandar Putong. *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2010. Hal 1

Sementara ekonomi sendiri memiliki arti sebagai pengelolaan atau peraturan dalam suatu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pengambilan keputusan yang memiliki kekuatan dan konsekuensi dalam bidang pengelolaan rumah tangga. Rumah tangga disini bisa juga diartikan sebagai rumah tangga dari suatu badan usaha. Karena ini berkaitan dengan rumah tangga, maka hal yang lumrah dikelola dan diputuskan dalam rumah tangga salah satunya adalah mengelola keuangan.

2. Konsep Optimalisasi Dana

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam menggunakan dana atau anggaran agar menghasilkan anggaran yang optimal terlebih dahulu sebaiknya kita harus mengerti mengenai akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses dalam suatu

organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer untuk pengendalian, pengkoordinasian dan perencanaan¹⁰.

a) Pengendalian

Pengendalian merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian sebagai alat komunikasi, pemotivasi, penarik perhatian, dan penilaian.

b) Koordinasi

Koordinasi adalah proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan.

c) Perencanaan

Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Lingkup perencanaan dapat disusun untuk bagian-bagian di dalam organisasi atau untuk organisasi sebagai keseluruhan.

Anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Dalam definisi lainnya anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat

¹⁰ Ramlah Basri. *Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi utara*. 2013. Jurnal EMBA : Vol.1 No4 Desember 2013. ISSN 2303-1174

dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya

3. **Pendapatan Desa**

Mengutip dari ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat(1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Termuat juga dipenjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “*Pendapatan Asli Desa*” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa.

4. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa yang kemudian dikenal dengan istilah BUMDes didefinisikan sebagai sebuah badan usaha dimana kepemilikan dari modal sebagian maupun keseluruhannya dari pemerintah desa. Pemerintah desa mengirimkannya modal ini dengan penyertaan modal langsung dari kekayaan desa yang terpisah dan digunakan demi mengelola aset desa, jasa pelayanan serta usaha lain demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa¹¹. Dapat di ambil kesimpulan bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga yang didirikan dalam skala lokal atau lembaga usaha milik desa yang mana mengakomodasi semua jenis usaha yang ada didesa dengan maksud dan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi.

¹¹ Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1.

5. Landasan Hukum

Landasan dari didirikannya BUMDes terdapat pada Undang-undang no. 32 tahun 2004 tepatnya di pasal 213 tentang pemerintahan daerah, berbunyi sebagai berikut.¹²

- a) Desa diperbolehkan membuat badan usahanya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta potensi yang dimiliki oleh desa
- b) Badan usaha milik desa memiliki pedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Diperkenankan melakukan pinjam-meminjam dana sesuai peraturan undang-undangan.

Penjelasan BUMDes juga tertera di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 87 ayat 1¹³. Badan usaha milik desa terbentuk guna mendayagunakan dengan maksimal potensi ekonomi desa, kelembagaan perekonomian dari desa serta potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu desa. Tujuan BUMDes ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu desa.

6. Maksud dan Tujuan BUMDes

Selaras dengan tujuan penelitian ini mengenai optimalisasi pengelolaan BUMDes. Tujuan pendirian BUMDes yang tercantum dalam pasal 3 Permen no. 4/2015 adalah¹⁴.

¹² UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang pemerintahan daerah.

¹³ UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87.

¹⁴ Arif Satria. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Mendukung poros Maritim*. 2016. Disajikan pada Focus Group Discussion Staf Ahli Menteri Desa,

- a) Menciptakan perekonomian desa yang meningkat
- b) Optimalisasi pengelolaan dari aset yang dimiliki desa agar memiliki kemanfaatan yang luas.
- c) Menciptakan pengelolaan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa.
- d) Meningkatkan usaha yang dimiliki antar desa maupun pihak lain dalam usaha bersama.
- e) Mendukung pelayanan umum serta menciptakan peluang dan jaringan pasar
- f) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- g) Perbaikan pelayanan umum guna pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- h) Peningkatan ekonomi warga masyarakat dan pendapatan asli dari desa.

7. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

BUMDes didirikan sebagai sebuah wujud upaya pemerintah desa untuk menampung berbagai macam kegiatan perekonomian atau pelayanan umum yang berlangsung secara mandiri dengan maksud agar perekonomian dan pengelolaan aset desa dapat ditingkatkan secara optimal. Menjalankan pengelolaan BUMDes harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,

akuntabel dan keberlanjutan (sustainability). Diharapkan dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan membuka peluang pasar demi menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat desa. Untuk itu BUMDes memiliki prinsip di antaranya adalah.

- a) Kooperatif menurut bahasa artinya mampu bekerja sama. Kooperatif sendiri dalam pembelajaran diartikan sebagai pengajaran pada kelompok kecil dengan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dan kemudian saling bekerja sama¹⁵.
- b) Parsipatif yang artinya semua anggota ikut serta untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok ataupun organisasi. Keseluruhan anggota disini juga bersama-sama dalam melakukan pertanggungjawaban.
- c) Emansipatif merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik dan kesetaraan derajat.
- d) Transparansi adalah keterbukaan yang dibuat berlandaskan dengan kebebasan arus teknologi informasi.
- e) Akuntabel merupakan istilah untuk pertanggungjawaban sesuai peraturan dan juga hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini berupa kepercayaan yang dimaksudkan dalam mengelola kebijakan fiskal, manajerial serta program-program yang telah dibuat dan disepakati¹⁶.

¹⁵ Imam Tauhid. *Peningkatan Motivasi Pemahaman Surat At-Tin Melalui Pembelajaran Kooperatif (Cooperative learning)*. 2016. Jurnal dimensi pendidikan dan pembelajaran.

¹⁶ Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. (Jakarta : LIPI Pres, 2007).

- f) Keberlanjutan berasal dari kata berlanjut. Konsep keberlanjutan diartikan sebagai proses dalam memberi acuan dengan tujuan mengelola anggaran dana keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan¹⁷.

8. Lingkup Kegiatan BUMDes

Tercantum dalam mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim yang tersaji dalam focus group discussion oleh Arif Satria menyebutkan bahwa jenis usaha atau bisnis yang dapat dikelola BUMDes adalah¹⁸.

- a) Bidang sosial yang tercantum dalam pasal 19 Permen No. 4/2015.
- b) Bidang penyewaan sesuai yang tertera dipasal 20 Permen No. 4/2015.
- c) Usaha dalam bidang perantara sesuai pasal 21 Permen No. 4/2015.
- d) Bidang usaha produksi dan berdagang sesuai pasal 22 Permen No. 4/2015.
- e) Bidang Bisnis keuangan seperti tertera dipasal 23 Permen No. 4/2015.
- f) Usaha yang dilakukan secara bersama sesuai pasal 24 Permen No. 4/2015.

¹⁷ Arif Wibowo. *Analisis Keberlanjutan Usaha dengan Metode Altman Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Se-Kabupaten Kendal*. 2012. Skripsi.

¹⁸ Arif Satria. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Mendukung poros Maritim*. 2016. Disajikan pada Focus Group Discussion Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Jakarta, 14 April 2016.

B. Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian dimasyarakat merupakan sistem ekonomi berlandaskan perkuatan ekonomi oleh masyarakat. Perekonomian yang berlandaskan pada masyarakat ini lebih pada pemberdayaan ekonomi dimasyarakat. Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat diartikan sebagai sebuah kegiatan ekonomi oleh masyarakat yang dikelola dengan cara swadaya guna mengelola segala sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat dikuasai dan ditujukan memenuhi kebutuhan dasar dan keluarga. Upaya dalam pembangunan ekonomi oleh masyarakat ditujukan untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Konsep ekonomi rakyat atau ekonomi umat ternyata muncul sebagai akibat adanya kesenjangan social ekonomi itu memunculkan suatu reaksi dari masyarakat kalangan bawah untuk bisa berperan lebih banyak sebagai pelaku ekonomi¹⁹. Menurut Mubyarto dalam Ismail Humaidi menguraikan bahwa pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi²⁰.

- a) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki

¹⁹ Ginandjar Kartasasmita. *Peehrdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Bestari. 1995

²⁰ Ismail Humaidi. *Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil, Studi Terhadap Masyarakat Di Sentra Industri Kecil Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur*. Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam. 2015

potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang tanpa daya atau kekuatan.

- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta memanfaatkan peluang ekonomi.

Mengembangkan ekonomi rakyat juga berarti melindungi masyarakat dan mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat di atas golongan yang lemah.

3. Kegiatan Pelaku Ekonomi Masyarakat

Menurut Hikmat, kegiatan-kegiatan dalam keberlangsungan ekonomi rakyat dibagi menjadi tiga (3) jenis kegiatan. Ketiga jenis kegiatan tersebut antara lain adalah²¹.

- 1) Kegiatan primer dan skunder

Contohnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengrajin kecil, produsen makanan kecil, penjahit, dan sebagainya

- 2) Kegiatan tersier

Contohnya adalah transportasi, kegiatan sewa-menyewa (perumahan, tanah, dan alat produksi)

²¹ Hikmat Kusumaningrat. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 8.

3) Kegiatan jasa

Contohnya adalah tukang cukur, penyemir sepatu, montir, juru potret jalanan dan sebagainya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berangkat dari temuan yang ada di lapangan dan juga berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya yang dijadikan landasan teori.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian
1	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang Ditulis oleh Depi rahayu (2017)	Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Hasil pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja. Strategi yang dilakukan untuk pengelolaan dana desa antara lain. Efektifitas penggunaan bantuan dana guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa dituangkan dalam suatu kebijakan.
2	Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa Dituli oleh Dedi Kusmana dan Ismail (2018)	<p>a) Kemanfaatan alokasi dana desa (ADD sangat jelas dan manfaat itu dapat dirasakan oleh pemerintah desa dan jajarannya.</p> <p>b) Sedangkan kemanfaatan alokasi dana desa (ADD), bagi masyarakat dalam hal pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.</p> <p>c) Dalam pelaksanaannya apa yang direncanakan dan dilaksanakan belum semuanya dapat mengakomodir keinginan semua masyarakat desa, di mana tidak</p>

		semua masyarakat mau turut berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat. Dan jelas kan secara transparans apa-apa saja yang dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran yang berjalan sekarang.
3	Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah : Implementasinya pada Usaha Bank Syariah Ditulis oleh Neni Sri Imaniyati (2011)	Implementasi akad syariah dapat menawarkan jasa yang lebih beragam oleh bank syariah bila dibanding dengan jasa yang dapat ditawarkan oleh bank konvensional.
4	Optimalisasi Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Desa (Studi Koparasi Di Desa Wonokromo Dan Karangtengah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017) Ditulis oleh Aulia Noor Aziza (2018)	<p>a) Desa Wonokromo merupakan desa maju sedangkan desa Karangtengah desa yang masih berkembang</p> <p>b) Pendirian BUMDes di kedua desa masih baru, yaitu tahun 2016 dan 2017</p> <p>c) Penggunaan dana desa masih dalam tahap merintis, belum sampai tahap ekspansi usaha</p> <p>d) Permasalahan dan kendala yang dihadapi setiap desa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sejarah masyarakat.</p> <p>e) Kendala dalam optimalisasi dana desa berkaitan dengan pengelolaan dari tingkat pusat, daerah dan desa. Adapaun kendalanya seperti pergantian rezim pemerintahan yang menyebabkan perubahan kebijakan fiskal. Selanjutnya adanya tumpang tindih (<i>overlapping</i>) regulasi. Ketiga adalah dinamisnya regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Keempat adalah adanya perubahan tahapan penyaluran dana atau termin Terakhir adalah kegagalan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa</p>

		<p>f) Kendala pengelolaan dana desa antara lain minimnya penyertaan modal dan pembiayaan BUMDes oleh pemerintah desa. Kemudian minimnya koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes</p> <p>g) Adanya pergeseran kebijakan dapat diatasi dengan meningkatkan kemandirian desa baik secara sosial dan ekonomi melalui pembentukan BUMDes</p> <p>h) Penyelesaian sengketa kebijakan dapat diselesaikan secara litigasi melalui pengadilan maupun non-litigasi dengan negosiasi</p> <p>i) Pengawasan dalam proses pembuatan regulasi dari pemerintah.</p> <p>j) Melakukan <i>Judicial review</i> apabila kebijakan yang dibuat pemerintah justru menghambat kegiatan.</p> <p>k) Sosialisasi bagi pemerintah desa dan daerah setempat maupun lembaga ekstra parlementer.</p> <p>l) BUMDes bisa kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>m) Peningkatan pengawasan oleh BPD agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah desa</p>
5	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Ditulis oleh Amelia Sri Kusuma Dewi (2014)</p>	<p>Membangun inisiatif dan keinginan dalam memajukan desa.</p> <p>Aspek memajukan desa ini meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta potensi ekonomi desa ditingkatkan. Memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes membuktikan perannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh.</p>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh badan usaha milik desa (BUMDes) akan dilakukan di BUMDes Buluagung kecamatan Karang kabupaten Trenggalek

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berfikir



Keterangan : Dana desa yang dikelola BUMDes akan memiliki dampak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat..